



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jalan No. 122, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur, 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kediaman, RT002, RW001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon II;
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register perkara Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp, tanggal 11 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara Pewaris dengan mantan istri Pewaris, dalam pernikahan tersebut telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Pemohon II ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Pemohon II ;
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2005 ayah kandung para Pemohon yang bernama Pewaris telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-24092020-0003 tanggal 24 September 2020;
3. Bahwa ayah kadung para Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan mantan istri Pewaris namun bercerai pada tahun 1990 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 53/AC/PA.Wtsp/1991 tertanggal 26 Juli 1990;
4. Bahwa Almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. Pemohon II (anak);
 - 4.2. Pemohon (anak);
5. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan berkas administrasi balik nama sertifikat Nomor : 00482, an. Pewaris dan sertifikat Nomor: 00483, an. Pewaris menjadi Hj.Minati Mustika, Am.Kep sehingga Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris alias Pewarisng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Pewaris alias Pewarisng telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-24092020-0003 tanggal 24 September 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Pewaris alias Pewarisng yaitu ;
 - 3.1. Pemohon (Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II (Pemohon II);
4. Menetapkan Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan berkas administrasi balik nama sertifikat Nomor: 00482, an. Pewaris dan sertifikat Nomor : 00483, an. Pewaris menjadi Hj. Minati Mustika, Am.Kep;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan dan penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga Pewaris alias Pewarisng, tanpa tanggal yang dibuat oleh pemohon diketahui oleh Kepala Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040608109533, tanggal 29 Desember 2014 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312072812790002, tanggal 24 September 2020 atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 53/AC/PA.Wtsp/1991, tanggal 26 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-24092020-0003 tanggal 24 September 2020 atas nama Pewaris, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00482 atas nama Pewaris, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00483 atas nama Pewaris, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Drs. Muh. Naim, M.Pd bin Kuraese dan I Hare binti Laboge yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Hj. Minati Mustika, Am.Kep binti Pewaris alias Pewarisng dan Pemohon II, yang keduanya berdomisili di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris alias Pewarisng guna mengurus administrasi balik nama atas tanah milik almarhum Pewaris alias Pewarisng;
- Bahwa Pewaris alias Pewarisng beristrikan mantan istri Pewaris namun keduanya bercerai tahun 1990;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris alias Pewarisng telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris alias Pewarisng semasa hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan mantan istri Pewaris;
- Bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 di Soppeng, murni karena sakit;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan istri Pewaris alias Pewarisng masih hidup dan tidak keberatan atas penetapan ini karena harta tersebut merupakan harta bawaan/warisan Pewaris alias Pewarisng;
- Bahwa setelah bercerai, Pewaris alias Pewarisng tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng dan anak-anaknya kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris alias Pewarisng, penetapan mana akan digunakan untuk mengurus administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Pewaris alias Pewarisng;

Menimbang, bahwa Pewaris alias Pewarisng dan mantan istri Pewaris adalah pasangan suami istri yang bercerai tahun 1991 dan selama tercatat sebagai pasangan suami istri tidak pernah ada yang keberatan serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng setelah bercerai dengan istrinya mantan istri Pewaris tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 karena sakit, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris alias Pewarisng telah lebih dahulu meninggal dunia yang tanggal, bulan dan tahun meninggalnya sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P7, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P7, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi (P1 s.d P7) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 285 R.Bg jls. pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keluarga Pewaris alias Pewarisng, dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Kepala Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, yang mana menerangkan almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggalkan 2 (dua) orang anak yang semuanya masih hidup yang identitas lengkapnya sebagaimana bukti P2 dan P3, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P4 almarhum Pewaris alias Pewarisng dengan istrinya yang bernama mantan istri Pewaris secara resmi telah bercerai pada tanggal 26 Juli 1990, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Kutipan Akta Kematian menerangkan bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 di Soppeng karena sakit, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00482 dan 00483 atas nama Pewaris, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Hj. Minati Mustika, Am.Kep binti Pewaris alias Pewarisng dan Pemohon II, yang keduanya berdomisili di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris alias Pewarisng guna mengurus administrasi balik nama atas tanah milik almarhum Pewaris alias Pewarisng;
- Bahwa Pewaris alias Pewarisng beristrikan mantan istri Pewaris namun keduanya bercerai tahun 1990;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris alias Pewarisng telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris alias Pewarisng semasa hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan mantan istri Pewaris;
- Bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 di Soppeng, murni karena sakit;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan istri Pewaris alias Pewarisng masih hidup dan tidak keberatan atas penetapan ini karena harta tersebut merupakan harta bawaan/warisan Pewaris alias Pewarisng;
- Bahwa setelah bercerai, Pewaris alias Pewarisng tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng dan anak-anaknya kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*
2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni para Pemohon sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar almarhum Pewaris alias Pewarisng telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 di Soppeng murni karena sakit,

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu telah meninggal dunia serta kesemuanya dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya almarhum Pewaris alias Pewarisng adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya masih hidup yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng dengan mantan istri Pewaris telah resmi bercerai tahun 1990, dan harta dimaksud merupakan harta bawaan/warisan almarhum Pewaris alias Pewarisng, demikianpun setelah perceraian tersebut almarhum Pewaris alias Pewarisng tidak pernah menikah lagi, oleh karenanya almarhum Pewaris alias Pewarisng tidak memiliki keterikatan lagi dengan mantan istri maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni Hj. Minati Mustika, Am.Kep binti Pewaris alias Pewarisng dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini guna agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris alias Pewarisng, penetapan mana akan digunakan untuk mengurus administrasi balik Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Pewaris alias Pewarisng, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata untuk ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dan mengenai pembagiannya akan dibagi secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Pewaris alias Pewarisng meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2005 di Soppeng karena sakit;
3. Menetapkan :

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Pemohon (Pemohon I);

3.2. Pemohon II (Pemohon II);

Sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris alias Pewarisng;

4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00482 dan 00483 atas nama almarhum Pewaris alias Pewarisng;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Ribeham, S.Ag

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)